

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017 – 2037

I. UMUM

Rencana tata ruang wilayah adalah sebuah rencana peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Pada dasarnya, kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai pedoman utama/pedoman induk untuk keperluan penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap Daerah. Oleh karenanya, materi atau kebijakan RTRW Kabupaten disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada struktur ruang yang akan berubah. Di bidang sosial, perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi, perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan infrastruktur. Perkembangan ini tentu saja akan mengubah perwajahan dan pemanfaatan ruang kota. Jika hal ini tidak diatur melalui RTRW Kabupaten, maka perkembangan yang terjadi kemudian menjadi tidak searah dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Daerah. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, perlu diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah/daerah. Wujud operasionalnya secara terpadu diselenggarakan melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Kebijakan penataan ruang yang dihasilkan harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan secara global, serta upaya-upaya mitigasi bencana. Atau dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan, dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara

kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

Penyusunan RTRW Kabupaten Tahun 2017-2037 dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang bersifat umum dan makro dengan skala peta 1 : 50.000 dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif Kabupaten dengan muatan mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRW Kabupaten juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan. Penetapan zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi.

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui proses perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan kewenangannya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi RTRW Kabupaten yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, sehingga yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang muncul dalam pasal per pasal dalam Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam pasal ini untuk mendapatkan kesamaan pemahaman

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arah perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang(20 tahun).

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten memiliki fungsi:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten;
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten;
- b. karakteristik wilayah Kabupaten;
- c. isu strategis; dan
- d. kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi dan Nasional;
- b. jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
- c. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi sebagai:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. karakteristik wilayah Kabupaten;
- c. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataanruangnya; dan
- d. ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah Nasional dan kebijakan penataanruang wilayah Provinsi yang berlaku pada wilayah Kabupaten bersangkutan;
- b. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah Kabupaten bersangkutan;

- c. mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- d. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6
Ayat (1)

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten; dan
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
- c. ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
- b. tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Nasional dan Provinsi;
- c. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah Kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif;
- d. harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten; dan
- e. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7
Ayat (1)

Rencana Struktur Ruang Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan SDA termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai serta prasarana lain yang memiliki skala layanan satu Kabupaten.

Pasal 8
Ayat (1)

RTRW Kabupaten menetapkan sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten meliputi PKL, PKLp, PPK dan PPL sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Kabupaten dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRW Kabupatenserta sinkronisasi dengan RTRW Propinsi.

Ayat (2)

Rencanasusunan kawasan perkotaan sbg pusat kegiatan di dlm wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini ataupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dlm wilayah kabupaten.

Pasal 9

rencana sistem prasarana wilayah yg dikembangkan untuk menunjang keter-kaitan antarkota atau perkota-an dlm wilayah kabupaten dan memberikan layanan kegiatan yg memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari satu wilayah

Pasal 10

Yang dimaksud Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal

Yang dimaksud Jalan Arteri Primer adalah jalan arteri yg menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah

Pasal 11

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Ayat (2) a

Sistem jaringan energi adalah pemanfaatan sebagian dari sumberdaya alam sebagai sumber energi baik secara langsung maupun melalui proses konservasi yang pengelolaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a :

Microhydro adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir atau tenaga air yang memanfaatkan gerakan air, biasanya diperoleh dari sungai yang dibendung.

Pasal 16

Sistem jaringan telekomunikasi dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Jaringan kabel adalah sistem yang memanfaatkan jaringan kabel logam maupun kabel serat optik sebagai sarana komunikasi suara maupun data.

Jaringan Nirkabel adalah sistem yang memanfaatkan gelombang radio yang diterima dan dipancarkan melalui menara telekomunikasi sebagai sarana komunikasi suara maupun data.

Ayat (3)

Cell plan adalah penataan Menara BTS

Pasal 17

Sistem sumber daya air melingkupi pada setiap wilayah sungai, cekungan air ta-nah, dan daerah hulu bendung-an atau waduk dr daerah aliran sungai

Pasal 18

Upayaterpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yg meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup

Ayat (1) e

Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

Pasal 19

Rencana pola ruang kawasan lindung Kabupaten ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan berpegang pada kenyataan bahwa dalam pembangunan kabupaten telah menimbulkan masalah lingkungan seperti bencana dan berkurangnya ketersediaan air baku dan irigasi, serta tingginya alih fungsi lahan berfungsi lindung untuk kegiatan budidaya.

Ayat (1) a

Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah kawasan lindung dan budidaya yang menjadi kewenangan Kabupaten, bersifat lintas wilayah Kecamatan yang berpotensi menimbulkan masalah antar wilayah serta bernilai strategis bagi Kabupaten.

Ayat (1) b

kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan,

kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 20

Ayat (1) a

Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi : kawasan bergambut dan kawasan resapan air;

Ayat (1) b

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yg berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, seki-tar danau/waduk, dan sekitar mata air

Ayat (1) c

Kawasan suaka alam adalah kawasan dgn ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sbg kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi : kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, kawasan pantai hutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Ayat (1) d

Kawasan rawan bencana alam, meliputi : kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.

Ayat (1) e

Kawasan lindungan lainnya, meliputi : cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Ayat (1) a

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai

Ayat (1) b

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan

kelestarian fungsi sungai.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Ayat (1) e

Kawasan rawa adalah daerah bagian permukaan bumi yang tergenang air dan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan serta letaknya lebih rendah dari daerah sekitarnya. Air yang menggenangi daerah rawa pada umumnya dangkal sehingga mudah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, seperti kayu ulin, rumput-rumputan, enceng gondok, dan sebagainya.

Pasal 23

Kawasan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan

Pasal 24

Ayat (1) a

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yg diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir

Ayat (1) b

Kawasan rawan abrasi/gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dgn 100 kilometer per jam akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

Ayat (1) c

Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rom-bakan, tanah, atau material campuran.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (6) g

Rencana pengembangan wilayah pada Kawasan Hutan Produksi Konversi yang selanjutnya disebut HPK/WIL, adalah berupa kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan budidaya bagi permukiman yang terdapat di dalam kawasan hutan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Kegiatan pertambangan di kawasan pertambangan wajib meninggalkan warisan pasca penutupan tambang berupa kehidupan sosial yang lebih baik bagi masyarakat sekitar kawasan pertambangan, melalui penyelenggaraan program-program pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan serta penyelenggaraan program-program penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana lainnya. Selain itu meningkatkan perbaikan kondisi perekonomian setempat dengan menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk dan menyediakan dana bagi kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup di bekas daerah pertambangan menjadi daerah yang berdayaguna. Penanggulangan kerusakan lahan ekspertambangan dapat dilakukan dengan memperbaiki hutan yang terganggu oleh kegiatan pertambangan. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan dan rehabilitasi hutan dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan sebagai bagian yang terpadu dalam kegiatan penambangan. Selain itu penanggulangan kerusakan lahan eks pertambangan dilakukan pula melalui upaya rehabilitasi lahan kritis di luar areal pertambangan dan di DAS sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi efek rumah kaca.

Pasal 32

Perusahaan industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di kawasan industri meliputi:

- a. perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, antara lain industri semen, industri pupuk, industri kertas, industri galangan kapal;
- b. industri mikro, kecil, dan menengah;
- c. perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.

Syarat teknis meliputi karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan, meliputi:

- a. kemiringan lereng: kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar 0 persen sampai dengan 25 persen, pada kemiringan lebih besar dari 25 persen sampai dengan 45 persen dapat dikembangkan kegiatan industri dengan perbaikan kontur serta ketinggian tidak lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut;
- b. hidrologi: bebas genangan, dekat dengan sumber air permukaan, drainase baik sampai sedang;
- c. klimatologi: lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk;
- d. geologi: dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana longsor dan bahaya gunung api;
- e. lahan: area cukup luas, karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar, berada pada tanah tidak produktif untuk pertanian.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis yang ditinjau dari tingkat kerentanan, meliputi :

- 1). kerentanan tinggi
 - a. konstruksi bangunan beton tidak bertulang dengan kepadatan bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha) dan sedang (30 sampai dengan 60 unit/ha);
 - b. konstruksi bangunan beton bertulang dengan kepadatan bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha).
- 2). kerentanan sedang
 - a. konstruksi bangunan beton bertulang dengan kepadatan bangunan sedang (30 sampai 60 unit/ha) dan rendah (lebih kecil dari 30 unit/ha), semi permanen dengan kepadatan bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha) dan sedang (30 sampai dengan 60 unit/ha).
 - b. konstruksi bangunan tradisional dengan kepadatan bangunan tinggi (lebih besar dari 60 unit/ha).

- 3). kerentanan rendah
 - a. konstruksi bangunan semi permanen dengan kepadatan bangunan rendah (lebih kecil dari 30 unit/ha).
 - b. konstruksi tradisional dengan kepadatan sedang (30 sampai dengan 60 unit/ha) dan rendah (lebih kecil dari 30 unit/ha).

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam hal :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang menjadi wewenang kabupaten dengan pola ruang wilayah kabupaten, termasuk dalam kategori ini adalah ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung dan budidaya strategis Kabupaten; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi terkait antara kepentingan perizinan yang kewenangan perizinannya berada pada Pemerintah Kabupaten, sedangkan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang strategis provinsi berada pada kewenangan Provinsi.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 52 | Cukup jelas |
| Pasal 53 | Cukup jelas |
| Pasal 54 | Izin prinsip adalah izin dari pemerintah yang secara prinsip menyetujui dilaksanakannya atau beroperasinya kegiatan yg dimohonkan. Izin lokasi adalah izin yg diberikan kepada badan hukum atau perorangan untuk memperoleh ruang yg diperlukan dlm rangka melakukan aktivitasnya; izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang yg lebih besar dr 1 ha untuk kegunaan bukan pertanian dan lebih besar dr 25 ha untuk kegunaan pertanian; izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dlm rangka pemanfaatan ruang |
| Pasal 55 | Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. |
| Pasal 56 | Cukup jelas |
| Pasal 57 | Cukup jelas |
| Pasal 58 | Cukup jelas |
| Pasal 59 | Cukup jelas |
| Pasal 60 | Cukup jelas |
| Pasal 61 | Cukup jelas |
| Pasal 62 | Cukup jelas |
| Pasal 63 | Cukup jelas |
| Pasal 64 | Cukup jelas |
| Pasal 65 | Cukup jelas |
| Pasal 66 | Cukup jelas |
| Pasal 67 | Cukup jelas |
| Pasal 68 | Cukup jelas |
| Pasal 69 | Cukup jelas |
| Pasal 70 | Cukup jelas |

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 71 | Cukup jelas |
| Pasal 72 | Cukup jelas |
| Pasal 73 | Cukup jelas |
| Pasal 74 | Cukup jelas |
| Pasal 75 | Cukup jelas |
| Pasal 76 | Cukup jelas |
| Pasal 77 | Cukup jelas |
| Pasal 78 | Cukup jelas |
| Pasal 79 | Cukup jelas |
| Pasal 80 | Cukup jelas |
| Pasal 81 | Cukup jelas |
| Pasal 82 | Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan RTRW Kabupaten dapat dipengaruhi oleh perubahan peraturan atau rujukan baru mengenai sistem penataan ruang, perubahan kebijakan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten maupun sektor, perubahan-perubahan dinamis akibat kebijakan maupun pertumbuhan ekonomi, adanya paradigma baru pembangunan dan/atau penataan ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bencana alam yang dapat mengubah struktur dan pola ruang yang ada. |
| Pasal 83 | Cukup jelas |
| Pasal 84 | Cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR